



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan pelayanan tertentu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki melalui Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan memberikan kepastian hukum dalam pembentukan unit pelaksana teknis daerah, maka perlu dilakukan pengaturan dalam suatu Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Bupati adalah Bupati Agam.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Agam.
4. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Agam.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Agam.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA kelas A.

#### Pasal 3

- (1) UPTD PPA sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

#### Pasal 4

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan sebagai berikut:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD PPA;
  - b. subbagian tata usaha;
  - c. pelaksana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 7

- (1) UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD PPA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian tata usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.

##### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
  - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
  - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
  - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
  - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
  - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA; dan
  - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural /Eselon IV-a atau jabatan pengawas.

##### Pasal 9

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;



- c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
  - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
  - e. pelaksanaan kerumahtanggaan.
- (2) Kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural/Eselon IV-b atau jabatan pengawas.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib:
  - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
  - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
  - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
  - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan :
  - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
  - b. balai pemasyarakatan;
  - c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;
  - d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
  - e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
  - f. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
  - g. kantor Kementerian Agama Daerah;

- h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - i. lembaga pembinaan khusus anak
  - j. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  - k. Institusi lainnya.
- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 12

Pendanaan UPTD PPA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI AGAM,  
  
ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,




EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



BUPATI AGAM,  
  
ANDRI WARMAN